

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan metodologi pada Bank Muamalat KCP Kuningan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Dalam penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan KPR iB Hijrah di Bank Muamalat KCP Kuningan, proses melibatkan tiga tahap dengan BI Checking setiap tiga bulan untuk menilai status keuangan nasabah. Meskipun menghadapi kendala pemahaman masyarakat dan persyaratan IMB, bank berhasil mengatasi dengan kebijakan keringanan. Pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Mekanisme pembiayaan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dan *ijarah*, di mana nasabah secara bertahap membeli rumah dari bank. Proses pengadaan rumah melibatkan pengecekan riwayat perbankan, persyaratan administratif, dan evaluasi jaminan. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap akad *musyarakah mutanaqisah* menjadi kendala yang diakui, dan kendala lainnya termasuk persyaratan IMB yang sulit dipenuhi oleh sebagian nasabah. Namun, Bank Muamalat KCP Kuningan telah mengatasi hambatan ini dengan menerapkan kebijakan keringanan, seperti menerima surat keterangan pengajuan IMB sebagai pengganti IMB resmi.
- 2 Dari hasil wawancara dengan informan di Bank Muamalat KCP Kuningan, terungkap bahwa penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk KPR menghadapi kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat, disertai dengan minimnya informasi dan strategi pemasaran yang belum optimal, menjadi hambatan utama. Kendala lainnya terkait kepemilikan aset, terutama perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sering sulit didapatkan. Pentingnya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait produk pembiayaan syariah seperti KPR berbasis akad *musyarakah mutanaqisah*, menjadi fokus perbaikan. Kebijakan

keringanan terkait IMB mencerminkan upaya bank dalam memfasilitasi nasabah dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program edukasi, promosi pemasaran informatif, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi kendala ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima konsep pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Kuningan.

- 3 Bank Muamalat KCP Kuningan menerapkan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* untuk meningkatkan pembiayaan KPR. Dalam strategi pemasaran, bank melakukan sosialisasi produk kepada calon nasabah melalui promosi langsung, media sosial, dan kerjasama dengan instansi pemerintah. Bank menyediakan produk KPR dengan dua akad, yaitu murabahah dan musyarakah mutanaqisah. Kelebihan seperti angsuran ringan, DP rendah, dan proses cepat berhasil menarik nasabah, dengan data tahunan menunjukkan peningkatan dan penurunan pembiayaan dari tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi dan strategi adaptasi terhadap kondisi pasar. Dengan demikian, Bank Muamalat KCP Kuningan berhasil mencapai tujuan meningkatkan pembiayaan KPR dan memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan rumah sesuai prinsip syariah Islam.

## **B. Saran**

1. Bank Muamalat KCP Kuningan perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan pendidikan masyarakat terkait manfaat serta prinsip-prinsip syariah yang terlibat dalam akad musyarakah mutanaqisah. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye promosi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan nasabah potensial.
2. Untuk mengatasi kendala yang dialami oleh sebagian nasabah terkait perolehan IMB, Bank Muamalat KCP Kuningan dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan pihak developer untuk memberikan fasilitasi dan bantuan agar nasabah dapat memperoleh IMB dengan lebih

mudah. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas pembiayaan kepemilikan rumah.

3. Bank Muamalat KCP Kuningan dapat meningkatkan efektivitas penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan KPR serta mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

